



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : Christian Lucky Joseph alias Lucky  
Tempat lahir : Kotamobagu 08 Desember 1995  
Umur / Tanggal lahir : 26 tahun / 08 Desember 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun II Mototompian Kecamatan Moat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan 17 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan 5 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberikan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH ALIAS LUCKY telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pangan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH ALIAS LUCKY selama 4 (empat) Bulan dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH ALIAS LUCKY sebesar Rp.5.000.000 subsidair 2 (dua) Bulan pidana kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 44 (empat puluh empat) kantong plastik bensin minuman beralkohol jenis cap tikus Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DM 1317 AB warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 00656987 atas nama pemilik SRI MEY Y. ASSAGAF, merek DAIHATSU, type F 601 RF-6MDFJJ (XeniaVVTI), model Minibus nomor rangka MMKVIDAZJAKO51819, nomor mesin DF00184, Nomor Polisi DM 1317 AB Dikembalikan kepada yang berhak yakni Terdakwa
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan supaya dihukum ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH ALIAS LUCKY pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 06:00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, menjual, menawarkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada mobil dari wilayah Sulawesi Utara yang akan melintasi wilayah Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo yaitu Atinggola dan ketika petugas Kepolisian telah berada di daerah Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, petugas Kepolisian melihat mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB yang dikemudikan saksi Andre D.Bella alias Andre yang petugas Kepolisian curigai sehingga petugas Kepolisian mengikuti mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB tersebut

Bahwa pada saat mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB tersebut melintas di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, petugas Kepolisian kemudian memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi Andre D.Bella alias Andre dan terdakwa terkait muatan mobil tersebut serta meminta saksi Andre D.Bella alias Andre membuka pintu bagasi mobil tersebut dan setelah di buka petugas Kepolisian menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus setelah itu saksi Andre D.Bella alias Andre dan terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dengan cara mendatangi petani pembuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan untuk menganbil 13 (tiga belas) gelon

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan di muat di mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB selanjutnya minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut terdakwa kemas kembali ke dalam kantong plastik di rumah terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 terdakwa kembali lagi ke Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gelon minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan memuatnya ke dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut terdakwa kemas kembali ke dalam kantong plastik di rumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa kembali lagi ke Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB untuk mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) gelon minuman beralkohol jenis Cap Tikus setelah itu terdakwa langsung mengemasnya ke dalam kantong plastik di tempat tersebut dan memuatnya ke dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB.

Bahwa setelah itu dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB terdakwa kembali kerumahnya untuk memuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan minuman beralkohol jenis Cap Tikus di dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Andre D.Bella alias Andre dan meminta agar saksi Andre D.Bella alias Andre menyupiri mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB dan terdakwa menuju ke Toli-Toli dan Buol, Sulawesi Tengah untuk membawa dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.13.05.0002.K tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus atas nama pemilik Christian Lucky Joseph dengan hasil pengujian :

Papar	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Cairan, Bening sedikit kekuningan, dan Bau khas agak menyengat.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Etanol*	37,59 %	Golongan C > 20 % - 55 %	Gas Chromatography	MA PPPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat
Methanol*	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103 %	Maksimal 0,01 % dari volume produk	Gas Chromatography	MA PPPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat

Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 204 ayat (1) KUHP.

Atau Kedua

Bahwa terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH ALIAS LUCKY pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 sekira jam 06:00 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Desa Pentadio Barat, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, sebagai pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang di buat di dalam negeri atau yang di import untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal ketika petugas Kepolisian mendapat informasi bahwa akan ada mobil dari wilayah Sulawesi Utara yang akan melintasi wilayah Gorontalo dengan membawa minuman beralkohol jenis Cap Tikus sehingga petugas Kepolisian langsung menuju ke wilayah perbatasan Sulawesi Utara dan Gorontalo yaitu Atinggola dan ketika petugas Kepolisian telah berada di daerah Atinggola,

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, petugas Kepolisian melihat mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB yang dikemudikan saksi Andre D.Bella alias Andre yang petugas Kepolisian curigai sehingga petugas Kepolisian mengikuti mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB tersebut.

Bahwa pada saat mobil Xenia warna Hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB tersebut melintas di Desa Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, petugas Kepolisian kemudian memberhentikan mobil tersebut dan menanyakan kepada saksi Andre D.Bella alias Andre dan terdakwa terkait muatan mobil tersebut serta meminta saksi Andre D.Bella alias Andre membuka pintu bagasi mobil tersebut dan setelah di buka petugas Kepolisian menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis Cap Tikus setelah itu saksi Andre D.Bella alias Andre dan terdakwa bersama barang buktinya diamankan untuk proses selanjutnya.

Bahwa terdakwa mendapatkan minuman keras jenis Cap Tikus tersebut pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 dengan cara mendatangi petani pembuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus di Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan untuk menganbil 13 (tiga belas) gelon minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan di muat di mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB selanjutnya minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut terdakwa kemas kembali ke dalam kantong plastik di rumah terdakwa.

Bahwa pada tanggal 09 Januari 2022 terdakwa kembali lagi ke Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB untuk mengambil sebanyak 10 (sepuluh) gelon minuman beralkohol jenis Cap Tikus dan memuatnya ke dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB kemudian minuman beralkohol jenis Cap Tikus tersebut terdakwa kemas kembali ke dalam kantong plastik di rumah terdakwa dan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 terdakwa kembali lagi ke Desa Kroit, Kecamatan Motoling, Kabupaten Minahasa Selatan dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB untuk mengambil sebanyak 17 (tujuh belas) gelon minuman beralkohol jenis Cap Tikus setelah itu terdakwa langsung mengemasnya ke dalam kantong plastik di tempat tersebut dan memuatnya ke dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu dengan mengendarai mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB terdakwa kembali kerumahnya untuk memuat minuman beralkohol jenis Cap Tikus yang telah terdakwa kumpulkan sebelumnya sehingga jumlah keseluruhan minuman beralkohol jenis Cap Tikus di dalam mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB tersebut adalah sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis Cap Tikus.

Bahwa setelah itu terdakwa menghubungi saksi Andre D.Bella alias Andre dan meminta agar saksi Andre D.Bella alias Andre menyupiri mobil Xenia warna Hitam DM 1317 AB dan terdakwa menuju ke Toli-Toli dan Buol, Sulawesi Tengah untuk membawa dan menjual minuman beralkohol jenis Cap Tikus milik terdakwa tersebut dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.13.05.0002.K tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado halmana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus atas nama pemilik Christian Lucky Joseph dengan hasil pengujian :

Pemerian : Cairan, Bening sedikit kekuningan, dan Bau khas agak menyengat.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Etanol*	37,59 %	Golongan C > 20 % - 55 %	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat
Methanol*	Tidak terdeteksi dengan LOD < 0,0103 %	Maksimal 0,01 % dari volume produk	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat

Bahwa terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar.

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 142 jo pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANDRE BELLA Alias ANDRE, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi peristiwa penemuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia warna hitam dimana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut milik Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH yang peruntukannya untuk dijual Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH di Sulawesi Tengah pada hari Selasa tanggal 11 Januar 2022 Jam 06.00 Wita di Desa Pentadio Baral Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo petugas langsung mengamankan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB.
- Bahwa banyaknya minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas polisi tersebut sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol es cap tikus dimana setiap kantong plastik berisi 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis cap kus dan petugas menemukan minuman tersebut terletak di bagian belakang mobil Xenia tersebut.
- Bahwa Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH tujuan membawa 44 (empat puluh empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dengan menggunakan mobil Xenia ke Sulawesi Tengah yakni daerah toil-tolli dan Buol dimana akan menjual minuman beralkohol tersebut
- Bahwa terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH tersebut tidak memiliki izin edar.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi”

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hi. SUPRIADI NAPU, SE Alias ONI, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan peristiwa temuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap skus di dalam mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB yang ditemukan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Selasa 11 Januari 2022 jam 06.00 wita di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa saat peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh petugas Openal Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH di Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab Gorontalo saksi sedang dirumah dan tidak berada di lokasi tersebut kemudian saksi dipanggil oleh anggota berpakaian preman untuk menyaksikan penemuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB yang ditemukan oleh anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Selasa 11 Januari 2022 jam 06.00 wita di Desa Pentadio Kecamatan Telaga Biru Kab. Gorontalo.
- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 saksi sedang berada di rumah menonton TV kemudian tiba-tiba ada seorang anggota berpakaian preman mendatangi saksi dan meminta saksi untuk menyaksikan penemuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap likus di Jln. A. A Wahab Desa Pentadio Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo yang berada di dalam mobil yang ditemukan oleh anggota Openal Ditresnarkoba Polda Gorontalo, Olehnya saksi langsung bergegas menuju tempat kejadian Setelah sampai dilokasi saksi melihat ada mobil Xenia warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 1317 AB sedang terparkir dan terlihat didalam mobil terdapat kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus, saksi melihat bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut tepat di Jok belakang mobil yang sudah dilepas. Kemudian petugas menyampaikan

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH yang pergi bersama dengan rekannya yakni Saudara ANDRE BELLA yang mengemudi mobil Xenia warna hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB Kemudian saksi melihat petugas menginterogasi Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH dan Saudara ANDRE BELLA dan benar minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut adalah diakui milik Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH kemudian petugas opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo langsung mengamankan barang bukti berupa minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.

- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi
3. KASMAT Y ISMAIL Alias INGGO, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa terjadi peristiwa tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas penemuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang di duga berisi minuman beralkohol jenis cap tikus pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 jam 06.00 Wita di Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
  - Bahwa yang berada di dalam mobil Xenia Warna Hitam dengan Nomor Polisi DM 1317 AB yang bermuatan minuman beralkohol jenis cap tikus, saksi tidak mengetahui siapa saja yang berada di dalam mobil tersebut, namun pada saat itu saksi sudah melihat bahwa yang berada di dalam mobil tersebut salah seorang laki-laki yang sudah diperlihatkan oleh anggota Opsional Ditresnarkoba Polda Gorontalo yang memiliki minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut.
  - Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi
4. FERIYANTO USMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan saksi Anggota Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo menemukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Jam 06.00 Wita di Jln. Ahmad A Wahab Desa Pentadio Timur Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo.
- Bahwa temuan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol diduga jenis cap tikus terhadap Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH alias LUCKY.
- Bahwa setelah saksi mengamankan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang setiap karung berisi 4 (empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut peruntukannya untuk dijual kembali Setelah saksi menginterogasi Terdakwa CHRISTIAN LUCKY JOSEPH alias LUCKY dan diakui bahwa minuman beralkohol diduga jenis cap tikus tersebut yang saksi bersama rekan saksi anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo temukan di dalam mobil yang Terdakwa CHRISTIAN LUCKY tumpangi dan akan dijual kembali ke daerah Sulawesi Tengah.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditemukan membawa 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia wama hitam dimana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut milik Terdakwa yang peruntukannya untuk saksi jual 3 Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Jam 06.00 Wita di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo petugas langsung mengamankan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia wama hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB.
- Bahwa cara Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus di Wilayah motoling Kab. Minahan Selatan yakni Terdakwa mendatangi para petani pembuat minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada di wilayah Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Terdakwa membeli hasil pembuatan minuman beralkohol jenis cap tikus dari petani pembuat minuman beralkohol jenis cap tikus yang berada di wilayah motoling setelah Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dan petani dimana setiap 1 (satu) galon yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus saksi beli dengan harga Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah itu gelon yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus yang bersangka beli dari petani tersebut Terdakwa kumpul di rumah teman Terdakwa yakni Saudara YOOI OPING tepatnya di Desa Kroit Kec. Motoling Kab. Minahasa Selatan setelah terkumpul selanjutnya minuman beralkohol jenis cap tikus yang masih didalam gelon tersebut Terdakwa masukan dan kemas lagi di kantong plastik setelah itu Terdakwa langsung muat di dalam mobil dan Terdakwa bawa di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Kec. Mooat Kab. Bolaang Mongondow Timur setelah itu persiapan untuk Terdakwa bawa di Sulawesi Tengah untuk Terdakwa jual lagi.

- Bahwa Terdakwa mulai membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dan petani untuk Terdakwa jual lagi sejak tahun 2020, namun untuk minuman beralkohol jenis cap tikus yang ditemukan oleh petugas polisi sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus Terdakwa beli dan petani yang berada di wilayah Motoling kab Minahas Selatan sejak bulan Desember tahun 2021 dimana Terdakwa sudah mulai membeli minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut dari petani kemudian terkumpul sampai pada tanggal 7 Januari 2022 sebanyak 40 (empat puluh) gelon yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa banyaknya minuman beralkohol jenis cap tikus yang Terdakwa beli dari petani dan terkumpul sebanyak 40 (empat puluh) gelon dimana setiap 1 (satu) gelon minuman beralkohol jenis cap fikus bensi 22 (dua puluh dua) liter minuman beralkohol jenis cap tikus dan Terdakwa membeli minuman beralkohol jenis cap tikus dan petani dengan harga 1 (satu) gelon berisi minuman beralkohol cap tikus Rp 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan modal yang Terdakwa keluarkan dan pembelian minuman

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol jenis cap tikus tersebut sebesar Rp 14.000.0000 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa peruntukan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap fikus tersebut untuk Terdakwa jual di Sulawesi Tengah tepatnya di Buol dan toli-toli dengan harga Rp 500.000,- (lima ratus nbu rupiah) setiap satu kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dimanana setiap satu kantong plastik berisi 20 (dua puluh) liter minuman beralkohol jenis cap tikus.
- Bahwa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik tersebut Terdakwa akan bawa di Sulawesi tengah lepatnya di Buol dan Toll-toll yang sudah biasa membeli minuman beralkohol jenis cap likus dari Terdakwa dan nama-nama yang akan membeli minuman beralkohol jenis cap tikus biasanya di panggil Mas dan mba.
- Bahwa Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di Sulawesi Tengah sudah 3 (tiga) yang pertama kali Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di Sulawesi Tengah pada bulan Oktober 2021 Terdakwa menggunakan mobil mobil Xenia wama hitam dan memuat 40 kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus dan terjual habis dan yang kedua pada awal Desember 2021 Terdakwa membawa lagi minuman beralkohol jenis cap tikus di Sulawesi Tengah sebanyak 40 (empat puluh) kantong plastik dan dimuat di mobil Xenia wama hitam dan habis terjual dan yang ke tiga pada tanggal 11 Januari 2022 Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis cap tikus sebanyak 44 (empat puluh empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia wama hitam untuk saksi jual di Sulawesi Tengah namun ditemukan oleh petugas polisi dan langsung diamankan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditemukan membawa 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia wama hitam dimana minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut milik Terdakwa
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Jam 06.00 Wita di Desa Pentadio Barat Kec. Telaga Biru Kab. Gorontalo petugas langsung mengamankan 44 (empat puluh empat) kantong plastik yang berisi minuman beralkohol jenis cap tikus di dalam mobil Xenia wama hitam dengan nomor polisi DM 1317 AB.
- Bahwa Terdakwa membawa minuman beralkohol jenis cap tikus di Sulawesi Tengah sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa dan menjual minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatid dan oleh karena itu Majelis memilih akan mempertimbangkan dakwaan ke 2 (dua) sebagaimana dalam fakta persidangan yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

1. Unsur Barang siapa

Menimbang, Bahwa dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang menunjukkan manusia sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, karena pidana penjara yang diancamkan terhadap pelaku merupakan suatu "vrijheidsstraf" yakni suatu pidana yang bertujuan untuk membatasi kebebasan pelaku, sedangkan yang dapat dikenakan seperti itu hanyalah manusia. Sehingga dalam perkara ini terdakwa Christian Lucky Joseph alias Lucky telah memenuhi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya apabila memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang dipersangkakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

2. Unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan Sengaja” adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie van Toelichting menyebutkan bahwa pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui. Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu serta akibat yang akan timbul daripadanya. Dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori tentang kesengajaan yaitu Teori kehendak (wilstheorie), sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-Undang artinya kehendak untuk membuat suatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu dan Teori Pengetahuan/membayangkan (voorstellingtheorie), sengaja berarti membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya. Orang tidak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan akibat perbuatannya itu akan timbul.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa telah jelas Terdakwa menghendaki untuk menjual 44 (empat puluh empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ke Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong plastik serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah hal yang dilarang dalam ketentuan undang-undang pangan dan dapat berdampak bagi kesehatan para konsumen yang akan membeli minuman beralkohol cap tikus tersebut.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol Cap Tikus yang merupakan minuman berasal dari fermentasi Nira yang kemudian dilakukan penyulingan sehingga dihasilkan cairan yang mengandung Etanol atau Alkohol, Nira sendiri adalah cairan manis yang berasal dari batang tanaman seperti Tebu, Bit, Sorgum, Mapel atau Getah Tandan Bunga dari keluarga Palma seperti Aren, Kelapa, Kurma, Nipah dan sebagainya, untuk daerah Gorontalo atau Sulawesi umumnya Nira dihasilkan dari penyadapan Bunga Kelapa, Aren atau Nipah.

Bahwa selanjutnya pengertian "Pangan Olahan" sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan yang dimaksud dengan pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat (26) "Peredaran Pangan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran Pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan maupun tidak. Selanjutnya, berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 1 ayat (23) "Perdagangan Pangan" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian Pangan, termasuk penawaran untuk menjual Pangan dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan Pangan dengan memperoleh imbalan.

Bahwa berdasarkan Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol, pada pasal 31 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang perseorangan dilarang mendistribusikan atau memperdagangkan minuman beralkohol, pasal 49 ayat 1 Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana yang dimaksud pasal 3 ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Bahwa merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 pasal 34 ayat (1) Setiap Pangan yang diproduksi didalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki izin edar, kecuali pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga.

Pana	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan pasal 1 ayat (8) yang dimaksud Izin Edar adalah persetujuan hasil Penilaian Pangan Olahan yang diterbitkan oleh kepala badan dalam rangka peredaran Pangan Olahan.

Bahwa Terdakwa menjual minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tanpa dilengkapi dengan Izin Edar. Terdakwa menjual 44 (empat puluh empat) kantong plastik berisi minuman beralkohol jenis cap tikus ke Provinsi Sulawesi Tengah dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per kantong plastik yang awalnya Terdakwa peroleh dari petani yang berada di Sulawesi Utara yang dibeli dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) per galon yang kemudian Terdakwa kumpulkan dan setelah terkumpul minuman beralkohol jenis cap tikus tersebut di kemas lagi dalam kemasan kantong plastol untuk di bawa dan di jual di Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 21.102.11.13.05.0002.K tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Obat Dan Makanan di Manado yang ditandatangani oleh Drs. Johnny Dera, Apt, selaku Koordinator Pengujian Balai Besar POM di Manado hal mana telah dilakukan pengujian sampel sediaan minuman keras jenis Cap Tikus atas nama pemilik Christian Lucky Joseph dengan hasil pengujian :

Pemerian : Cairan, Bening sedikit kekuningan, dan Bau khas agak menyengat.

Parameter	Hasil	Syarat	Metoda Uji	Pustaka	Keterangan
Etanol*	37,59 %	Golongan C > 20 % - 55 %	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat
Methanol*	Tidak terdeteksi dengan LOD <	Maksimal 0,01 % dari volume	Gas Chromatography	MA PPOMN 24/PA/05, PerBPOM No. 14 Tahun 2016	Memenuhi Syarat

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	0,0103 %	produk			
--	----------	--------	--	--	--

Bahwa kesimpulan dari Hasil Pengujian tersebut bahwa minuman cap tikus milik Terdakwa merupakan minuman beralkohol dengan kadar 37,59 % PK Etanol adalah produk yang tidak terdaftar dan tidak memiliki izin edar sehingga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut tidak dapat dijamin kemanan, mutu dan gizi jika di konsumsi sehingga tidak di perbolehkan untuk di perdagangkan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut unsure ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 142 Jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Christian Lucky Joseph alias Lucky terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin mengedarkan olahan pangan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Christian Lucky Joseph alias Lucky oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,00(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 44 (empat puluh empat) kantong plastik bensin minuman beralkohol jenis cap tikus Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia dengan Nomor Polisi DM 1317 AB warna hitam;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil nomor 00656987 atas nama pemilik SRI MEY Y. ASSAGAF, merek DAIHATSU, type F 601 RF-6MDFJJ (XeniaVVTI), model Minibus nomor rangka MMKVIDAZJAKO51819, nomor mesin DF00184, Nomor Polisi DM 1317 AB Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,-00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permasyarakatan Majelis Hakim, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh EDWIN R

Peraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARENTEK,S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis dan di dampingi oleh DAIMON DONNY SIAHAYA,SH., dan AMINUDDIN J DUNGGIO,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh YOHAN MAHMUD,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh VICTOR RAYMOND YUSUF,SH., Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DAIMON DONNY SIAHAYA,SH.

EDWIN R MARENTEK,SH.,

AMINUDDIN J DUNGGIO,SH,

Panitera Pengganti

YOHAN MAHMUD,SH.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 69/Pid.Sus /2022/PN Lbo